

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SMP DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

## IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION FOR JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN GUNUNGGKIDUL REGENCY

Oleh: Iqlima Maula Dewi, Universitas Negeri Yogyakarta  
[Iqlimamaula.2017@student.uny.ac.id](mailto:Iqlimamaula.2017@student.uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul, faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan oleh dinas untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode interaktif Miles dan Huberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013. Pengimplementasian ini dilakukan dengan pemenuhan Guru Pendamping Khusus, pembentukan Pokja Pendidikan Inklusif, pemanfaatan sumber daya manusia, pemenuhan anggaran, peninjauan kurikulum, komunikasi dengan pihak terlibat, dan melakukan sosialisasi. Faktor pendukungnya yaitu dinas mengadakan pelatihan khusus dan layanan khusus, Penerimaan Peserta Didik Baru jalur inklusif, sumber daya anggaran dan sarana prasarana, dan adanya Pokja Pendidikan Inklusif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya Guru Pembimbing Khusus dan pemenuhan sarana prasarana yang belum merata.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Kabupaten Gunungkidul

### Abstract

*This study aims to describe the implementation of inclusive education policies at the junior high school level in Gunungkidul Regency, the supporting factors, inhibiting factors, and the efforts made by the department to overcome these obstacles. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Methods of collecting data through observation, interviews, and documentation and analyzed by the interactive method of Miles and Huberman. Test the validity of the data using source triangulation and technical triangulation. The results of the study indicate that Gunungkidul Regency in implementing inclusive education policies at the junior high school level is guided by Regent Regulation No. 12 of 2013. This implementation is carried out by fulfilling Special Assistant Teachers, establishing Inclusive Education Working Groups, utilization of human resources, budget fulfillment, curriculum review, communication with other parties. engage, and socialize. The supporting factors are the office holding special training and special services, the inclusive admission of new students, budget resources and infrastructure, and the existence of the Inclusive Education Working Group. While the inhibiting factors are the limited number of Special Guiding Teachers and the uneven fulfillment of infrastructure.*

Keywords: Policy Implementation, Inclusive Education, Gunungkidul Regency.

### PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan di

setiap jenjangnya seperti yang terdapat dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1). Pendidikan diselenggarakan untuk membebaskan

manusia dari permasalahan hidup yang dialaminya, sehingga terdapat hak yang sama untuk tiap anak dalam mengenyam pendidikan. Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif dan harus dapat mengakomodasi anak disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama.

Peserta didik penyandang disabilitas ini mempunyai akomodasi yang layak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan ini memuat hak bagi anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan pendidikan secara khusus dan layak.

Yuwono (2017: 4) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak penyandang disabilitas untuk belajar bersama di sekolah reguler yang mana sekolah akan menyediakan kebutuhan sesuai dengan jenis disabilitasnya.

“Perkiraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan kelayakan pendidikan yaitu sebesar 70%. Jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 1,6 juta orang pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik. Anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan jumlahnya satu juta lebih. Data menunjukkan anak penyandang disabilitas yang sudah memperoleh pendidikannya sebesar 30%, yang menerima pendidikan inklusif hanya 18% saja. Kurang memadainya infrastruktur sekolah, tenaga

pendidik khusus terbatas, dan stigma masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas yang menyebabkan jumlah anak disabilitas yang memperoleh pendidikan rendah.” (*Bisnis.com* diakses pada 3 Mei 2021)

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pada Pasal 4 ayat (1) berisikan pemerintah kabupaten atau kota dapat menunjuk satu sekolah pada setiap jenjang pendidikan per kecamatan untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif.

Kasmad (2018: 6-7) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mendapatkan tambahan sumber daya guna mengukur apa yang sudah dilaksanakan. Grindle (Hasbullah, 2014:92-93) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dalam mengatasi sebuah masalah.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang anti diskriminasi. Ilahi (2013: 48-49) memaparkan prinsip dasar pendidikan inklusif dengan tidak adanya perbedaan latar belakang kehidupan anak dalam memperoleh suatu pendidikan. Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif ini

belum sepenuhnya berhasil. Fernandes (2018: 123) menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif mempunyai sifat *top-down* sehingga memaksa kepala sekolah harus menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolahnya meskipun dengan segala keterbatasan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan kota pendidikan mempunyai peraturan yang memaksa setiap kabupaten dan kota di DIY untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif. Peraturan itu berbentuk Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 21 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu pelopor kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Kabupaten Gunungkidul juga ditetapkan sebagai kabupaten inklusif oleh Kementrian Pendidikan Nasional pada tanggal 27 Juni 2013. Kabupaten Gunungkidul responsif terhadap penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif. Respon Kabupaten Gunungkidul dalam menindaklanjuti kebijakan ini dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

“Keseriusan Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pengembangan pendidikan inklusif seperti yang disampaikan oleh Direktur

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Mudjito mengatakan bahwa, ‘terdapat 2600 sekolah inklusif di seluruh Indonesia, 241 di antaranya berada di Kabupaten Gunungkidul.’ Jumlah sekolah inklusif paling banyak di Indonesia yaitu Kabupaten Gunungkidul sehingga layak untuk dijadikan pelopor sekolah inklusif.” (*Jogja.antaraneews.com* diakses pada 20 Desember 2021)

Kabupaten Gunungkidul sebagai kabupaten pelopor pendidikan inklusif ini belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif dengan baik, karena masih terjadi hambatan yang terjadi dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan tersebut berupa ketidakmampuan guru dalam mengidentifikasi peserta didik disabilitas, sumber daya yang ada untuk penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif masih sangat terbatas, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selama ini belum melakukan pendataan secara tertib.

Peneliti melihat bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang responsif terhadap adanya kebijakan pendidikan inklusif. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran bagi kabupaten lain

sebagai pertimbangan untuk responsif terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan gambaran fenomena secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani dkk, 2020: 54).

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti berusaha untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada 1 Maret 2021 sampai 28 November 2021. Tempat penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini yaitu Kepala Bidang SMP, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras Bidang SMP, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Bidang SMP, dan Tim Pokja Pendidikan Inklusif di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

### **1. Observasi**

Observasi ini mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi ini berkaitan dengan mengamati implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang ada di Dikpora Gunungkidul mengenai program dan komponen implementasi yang menunjang penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif.

### **2. Wawancara**

Hardani, dkk (2020: 137-138) mendefinisikan wawancara sebagai proses tanya jawab yang dilakukan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan adanya tujuan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti dalam memperoleh informasi melalui wawancara dengan Kepala Bidang SMP, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SMP, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Bidang SMP, dan Tim Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Gunungkidul.

### **3. Dokumentasi**

Arsip yang berkenaan dengan pendidikan inklusif merupakan aspek yang diamati dalam studi dokumentasi misalnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, data siswa, foto maupun video yang berkaitan dengan

pengimplementasian kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul.

### **Teknik Analisis Data**

Kunci utama dalam penelitian yaitu teknik menganalisis data, karena suatu laporan yang ilmiah didapat dengan cara menganalisis data secara benar dan sesuai. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014: 12-13) yaitu kondensasi data, penyajian data, verifikasi data yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Pada kegiatan kondensasi data ini merujuk pada proses untuk memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan. Setelah melakukan wawancara nantinya peneliti akan mendapatkan data yang nantinya data tersebut akan dipilah-pilah untuk menemukan fokus penelitian yang akan diteliti.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah kondensasi data yaitu penyajian data. Uraian singkat, grafik, dan hubungan antar kategori merupakan bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks naratif untuk mempermudah dalam memahami data.

#### 3. Verifikasi Data (*Verification*)

Tahap terakhir yang dilakukan adalah kesimpulan dari analisis data yang sudah dilakukan serta meninjau kembali disertai dengan bukti yang terdapat di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai kabupaten inklusif sejak 27 Juni 2017 dan menjadi kabupaten yang sangat responsif terhadap kebijakan pendidikan inklusif. Pada tahun 2017 Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki 254 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Keseriusan Kabupaten Gunungkidul dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif ditunjukkan dengan menegaskan kepada sekolah bahwa harus menerima peserta didik disabilitas dan tidak boleh menolaknya. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul, faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan dinas dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

### **Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul**

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan keputusan bersama yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan bagi anak penyandang

disabilitas. Terdapat tahapan implementasi kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Adapun analisis tahapan implementasi dalam kajian ini menggunakan teori Widodo (2010: 90-94) yang dipaparkan sebagai berikut.

### **1. Pengorganisasian**

Tahap pengorganisasian dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif dimaksudkan untuk menetapkan sumber daya yang ada agar nantinya tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai. Penetapan sumber daya tersebut dengan pembentukan Tim Pokja Pendidikan Inklusif. Tim Pokja Pendidikan Inklusif mempunyai peran untuk melakukan sosialisasi, menyusun program kegiatan, pendataan, pembinaan, dan pemantauan. Namun, untuk pemantauannya dapat bekerjasama dengan pengawas. Kepala Dinas Pendidikan berperan menerbitkan surat putusan tentang kewajiban tiap sekolah untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas. Dinas memberikan Dana Alokasi Khusus untuk membangun sarana prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

### **2. Interpretasi**

Tujuan dari adanya kebijakan pendidikan inklusif yang anti diskriminatif telah dipahami oleh para pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut karena kebijakan pendidikan inklusif ini sudah resmi ditetapkan di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2013 dan sudah 8 tahun kebijakan ini telah diimplementasikan. Sejak diterapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 semua sekolah di Kabupaten Gunungkidul wajib untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas.

### **3. Aplikasi**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul ini membuat program pelatihan khusus dan layanan khusus dan sosialisasi kepada sekolah maupun masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan layanan kebijakan pendidikan inklusif. Hasil dari upaya pengaplikasian yang dilakukan ini maka Kabupaten Gunungkidul disebut sebagai kabupaten yang responsif terhadap kebijakan pendidikan inklusif.

Adapun keberhasilan maupun dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif dianalisis oleh peneliti. Analisis tersebut menggunakan Teori Edward III (Subarsono, 2011) yang dijabarkan sebagai berikut.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi ini terdapat dua dimensi yaitu transformasi dan kejelasan. Kebijakan Pendidikan inklusif ini telah ditransformasikan melalui regulasi dan SK

penunjukan satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tiap kecamatan. Komunikasi dilakukan oleh beberapa pihak misalnya Dikpora DIY, akademisi, pemerintah pusat, dan sekolah. Bentuk dimensi kejelasan yang dilakukan dinas dengan mengadakan sosialisasi dan pemberitahuan informasi kepada sekolah. Tujuannya untuk memberikan peluang anak disabilitas untuk bersekolah di sekolah reguler.

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif membutuhkan sumber daya karena penting untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan ini yaitu kepala dinas, tim Pokja Pendidikan Inklusif, pengawas, kepala sekolah, dan guru.

Sumber daya anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Sekolah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif. Selain sumber daya manusia dan anggaran, terdapat juga sumber daya sarana prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal berupa sarana fisik misalnya gedung dan peralatan yang diharuskan memenuhi kebutuhan


kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

## 3. Disposisi

Para pelaksana kebijakan di Dikpora Kabupaten Gunungkidul ini sudah memahami maksud dan tujuan kebijakan pendidikan inklusif. Komitmen dari pelaksana kebijakan yang selalu aktif dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif dan selalu melakukan perbaikan kinerjanya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya dukungan dan sudah diselenggarakannya beberapa program oleh pelaksana kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Dikpora Gunungkidul sudah cukup baik. Terdapat Tim Pojka Pendidikan Inklusif yang membantu implementasi kebijakan.



Gambar 1. Bagan struktur organisasi Tim Pokja Pendidikan Inklusif

## **Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul**

### **1. Dinas Mengadakan Pelatihan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**

Pihak dinas mendata sekolah yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas dan guru mata pelajaran ini diberikan pelatihan bagaimana cara mengajar peserta didik disabilitas dengan jenis tertentu.

### **2. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Inklusif**

Dinas mengeluarkan syarat saat Penerimaan Peserta Didik Baru yang mencantumkan bahwa setiap sekolah wajib untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya satu kursi untuk peserta didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar.

### **3. Sumber Daya Anggaran dan Sarana Prasarana**

Anggaran ini bentuknya Dana Alokasi Khusus untuk membangun sarana prasarana penunjang pendidikan inklusif dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **4. Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif**

Tim Pokja Pendidikan inklusif ini mempunyai peran untuk melakukan

sosialisasi, menyusun program kegiatan, pendataan, pembinaan, dan pemantauan.

### **5. Kerjasama Pihak Dinas dengan Pihak Luar**

Kerjasama yang telah dilakukan oleh dinas yaitu dengan SLB, akademisi, kepala sekolah, pengawas, Dikpora DIY, dan pemerintah pusat.

## **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul**

### **1. Terbatasnya Guru Pembimbing Khusus**

Terdapat Guru Pembimbing Khusus di Kabupaten Gunungkidul, namun jumlahnya belum representatif. Jumlah Guru Pembimbing Khusus yang mempunyai ijazah inklusif masih minim.

### **2. Sarana dan Prasarana Belum Merata**

Belum semua sekolah penyelenggara kebijakan pendidikan inklusif mendapatkan bantuan fasilitas yang ramah dengan peserta didik disabilitas. Dinas juga belum dapat memfasilitasi sarana prasarana secara masif untuk jenis disabilitas peserta didik tertentu.

## **Upaya Mengatasi Hambatan yang Terjadi**

### **1. Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus Bagi Sekolah**

Guru Pembimbing Khusus *sharing* dengan SLB terdekat penyelenggara kebijakan pendidikan inklusif. Dalam hal pemenuhan GPK, Dikpora Gunungkidul

meminta Dikpora Provinsi untuk mengupayakan pemenuhan Guru Pendamping Khusus.

## 2. Pemenuhan Sarana Prasarana bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul ingin memenuhi sarana dan prasarana yang masih kurang serta anggarannya. Hal itu dikarenakan masih terdapat sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusif namun sama sekali belum tersentuh pembangunan aksesibilitas, gedung khusus inklusif, dan peralatan di dalamnya.

## 3. Memprioritaskan Pemberian Beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pemberian beasiswa ini diupayakan untuk meningkatkan dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik disabilitas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan mendata sekolah yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas agar beasiswa tersebut dapat tersalurkan secara merata.

## 4. Meningkatkan Monitoring Terhadap Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Kegiatan monitoring ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh sekolah dan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan untuk

perbaikan pelaksanaan pendidikan inklusif. Monitoring ini dapat dilakukan dengan bekerjasama antara dinas dengan pengawas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

## 5. Meningkatkan Kerjasama antar Pihak yang Terlibat

Peningkatan kerjasama tersebut dilakukan supaya jika ada hambatan serta kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat terkomunikasikan dengan baik, sehingga nantinya permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 dengan penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sosialisasi, adanya disposisi yang kuat dari SDM, adanya Dana Alokasi khusus, pemenuhan Guru Pembimbing Khusus, pembentukan Tim Pokja Pendidikan Inklusif, dan komunikasi yang baik.
2. Faktor pendukungnya yaitu mengadakan pelatihan pendidikan khusus dan layanan khusus, PPDB jalur

inklusif, pemenuhan sumber daya, pembentukan Tim Pokja Pendidikan inklusif, dan kerjasama. Faktor penghambatnya yaitu terbatasnya Guru Pembimbing Khusus dan sarana prasarana yang belum merata.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan pemenuhan Guru Pembimbing Khusus dan sarana prasarana, pemberian beasiswa, meningkatkan monitoring dan juga kerjasama.

### Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai Implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah dapat menegaskan kepada sekolah untuk tidak boleh menolak peserta didik disabilitas.
2. Memperluas jaringan sosialisasi mengenai pendidikan inklusif.
3. Melakukan *update* data secara rutin terhadap jumlah peserta didik disabilitas di sekolah.
4. Meningkatkan layanan dan perhatian kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fernandes, R. (2018). Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Journal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4, 119-125. Diambil pada tanggal 12 November 2021, dari <http://socius.ppj.unp.ac.id/02ea8e09-a77e-4e27-a2cc-d1365c07d929>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Hasbullah. (2014). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ilahi, M.T. (2013). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publication
- Purba, T. (2019). 70 Persen Anak Berkebutuhan Khusus Tak Dapat Pendidikan Layak. Diakses 3 Mei 2021, dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20190326/236/904431/70-persen-anak-20berkebutuhan-khusus-tak-dapat-pendidikan-layak>.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 21*

- Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.*
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.*
- Sidik, H. (2013). Gunungkidul Targetkan Seluruh Anak Inklusif Mendapatkan Pendidikan. Diakses 20 Desember 2021, dari <https://jogja.ataranews.com/berita/313180/gunung-kidul-targetkan-anak-inklusi-dapat-pendidikan> .
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Undang-Undang. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia
- Yuwono, I. (2017). *Indikator Pendidikan Inklusif.* Sidoarjo: Zifatma Jawara